



**PENETAPAN**  
**Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Wng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**SANDILA :**

Lahir Wonogiri, Umur/tanggal 24 tahun/2 Mei 1999, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Pelem, RT.001, RW.013, Kel/Desa Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Susanto, S.H.dan Sugiyarno,S.H., Advokat dan Konsultasi Hukum berkantor di Kantor Bela Keadilan Umat & Associates, Alamat Jl.Sanggrahan No.1, Rt.003 Rw.009, Desa/Kel.Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor. 04/SK/01.I/2024/PN Wng, tanggal 3 Januari 2024selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat di persidangan dan tanggapan Pemohon tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 20 Desember 2023 yang terdaftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 2 Januari 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Wng, Pemohon di dalam permohonannya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Wonogiri pada tanggal 02 Mei 1999, dengan diberinama SANDELLA ROSSALIANA WATI, Anak Perempuan dari pasangan suami - istri WARIMIN dan SARIYEM.
2. Bahwa Kelahiran Pemohon telah terdaftar sebagai warga negara Indonesia dan kelahirannya tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibuktikan dengan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran nomor: 2524/TP/2022

Hal 1 dari 12 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan kutipan keduanya pada 13 November 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan dalam penulisan nama Pemohon dimana nama Pemohon hanya tertulis SANDILA sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah SANDELLA ROSSALIANA WATI hal tersebut terjadi karena pada waktu pembuatan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dilakukan secara bersama-sama di kantor desa.

4. Bahwa Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan di Tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Kejuruan yang Dimana dahulu pada saat pendaftaran Sekolah Dasar ayah Pemohon menuliskan nama Pemohon secara lengkap yaitu SANDELLA ROSSALIANA WATI sehingga ijazah-ijazah yang dimiliki Pemohon tertulis nama SANDELLA ROSSALIANA WATI.

1. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh Pemohon antara lain:

- Kutipan Akta Kelahiran No. 2524/TP/2022.
- Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia.

Nama Pemohon pada dokumen tersebut tercatat "SANDILA"

- Kartu Keluarga.
- Ijazah-ijazah.

Nama Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut tercatat "SANDELLA ROSSALIANA WATI".

2. Bahwa karena adanya perbedaan Nama Pemohon pada dokumen-dokumen penting Pemohon tersebut diatas mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan dalam hal mengurus administrasi Pekerjaan dan Pernikahan.

3. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapat Penetapan Perubahan Nama Pemohon, yaitu dari yang sebelumnya Pemohon bernama "SANDILA" dirubah menjadi "SANDELLA ROSSALIANA WATI".

4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan nama ini supaya nantinya dapat digunakan untuk Kepentingan dalam mengurus administrasi Pekerjaan dan Pernikahan Pemohon.

5. Bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah hukum Kabupaten Wonogiri, sehingga untuk memperoleh Penetapan Perubahan Nama tersebut Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Nama kepada Pengadilan Negeri Wonogiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri C.q. Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 12 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon.
2. Memberi Ijin Kepada Pemohon untuk merubah Kutipan akta kelahiran Nomor: 2524/TP/2002, dari yang sebelumnya bernama "SANDILA" dirubah menjadi "SANDELLA ROSSALIANA WATI".
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan perubahan Nama Pemohon sebagaimana Kutipan akta kelahiran Nomor: 2524/TP/1999 tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dari permohonan ini Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah selesai membacakan Permohonan, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa Permohonan tersebut telah benar dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor 3312121208056204 atas nama Sandila, tanggal 13 Desember 2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti...P- 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3312121208056204 atas nama Warimin, tertanggal 8 Agustus 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti...P- 2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2524/TP/2002 Atas nama Sandila, tertanggal 13 November 2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti...P- 3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor.47/08/II/1999 atas nama Warimin dengan Sariyem, tertanggal 15 Februari 1999, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti...P- 4;
5. Fotocopi Ijazah SD, Nomor.DN-03 Dd 0265339 atas nama Sandella Rossaliana Wati, tertanggal 20 Juni 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti...P- 5;
6. Fotocopi Ijazah SMP, No. DN-03 DI 0217661, Atas nama Sandella Rossaliana Wati, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti...P- 6;
7. Fotocopi Ijazah SMK Program 3 tahun, Nomor.DN-03 Mk/06 0142526, atas nama Sandella Rossaliana Wati, tertanggal 2 Mei 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti...P- 7;

Hal 3 dari 12 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Whg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Keterangan dari Desa Purwosari, Nomor.472.11/1155/XII/2023, atas nama Sandella Rossaliana Wati, tertanggal 14 Desember 2023, bermeterai dan diberi tanda bukti...P- 8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Sumanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal pemohon sebagai Paman dan sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi kenal pemohon sejak kecil;
- Bahwa Saksi menerangkan bekerja di Pabrik;
- Bahwa Saksi menerangkan dihadirkan dipersidangan karena Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon lahir pada tanggal 2 Mei 1999
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Pelem, RT.001, RW.013, Kel/Desa Purwo sari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan Nama orang tua pemohon Warimin dan Sariyem;
- Bahwa Saksi menerangkan dari lahir nama pemohon Sandella Rossaliana Wati;
- Bahwa Saksi menerangkan Nama pemohon di Akta Kelahiran Sandila ingin dirubah atau dibetulkan menjadi Sandella Rossaliana Wati;
- Bahwa Saksi menerangkan Dokumen-dokumen dan Ijazah Pemohon lainnya bernama Sandella Rossaliana Wati;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini yaitu Pemohon merubah atau membetulkan namanya dipergunakan untuk persyaratan kerja dan untuk menikah;
- Bahwa Saksi menerangkan Nama Sandila dan Sandella Rossaliana Wati adalah orangnya sama yaitu pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

**2. Saksi Haryanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Hal 4 dari 12 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Whg



- Bahwa saksi kenal pemohon sebagai sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi kenal pemohon sejak kecil;
- Bahwa Saksi menerangkan bekerja di Pabrik;
- Bahwa Saksi menerangkan dihadirkan dipersidangan karena Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon lahir pada tanggal 2 Mei 1999
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Pelem, RT.001, RW.013, Kel/Desa Purwo sari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan Nama orang tua pemohon Warimin dan Sariyem;
- Bahwa Saksi menerangkan dari lahir nama pemohon Sandella Rossaliana Wati;
- Bahwa Saksi menerangkan Nama pemohon di Akta Kelahiran Sandila ingin dirubah atau dibetulkan menjadi Sandella Rossaliana Wati;
- Bahwa Saksi menerangkan Dokumen-dokumen dan Ijazah Pemohon lainnya bernama Sandella Rossaliana Wati;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini yaitu Pemohon merubah atau membetulkan namanya dipergunakan untuk persyaratan kerja dan untuk menikah;
- Bahwa Saksi menerangkan Nama Sandila dan Sandella Rossaliana Wati adalah orangnya sama yaitu pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah Pemohon memohon supaya dilakukan Pembetulan Data terhadap akta kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 2524/TP/2002 tertanggal 13 November

Hal 5 dari 12 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Whg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dari yang sebelumnya bertuliskan **SANDILA** dibetulkan menjadi **SANDELLA ROSSALIANA WATI** dari pasangan suami isteri ayah bernama **WARIMIN** dan Ibu bernama **SARIYEM**;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, Pemohon memohon adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diuraikan sebagai berikut:

“(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.”

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui oleh karena pencatatan tentang pembetulan data berupa nama dalam kutipan akta kelahiran yang sudah dalam jangka waktu yang cukup lama tidak diatur dalam Undang-Undang tersebut secara jelas, akan tetapi oleh karena masalah pembetulan data nama pada akta kelahiran menyangkut hal yang sama yaitu tentang isi dalam kutipan akta kelahiran maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal tersebut di atas juga berlaku untuk perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Krisnawati dan bukti surat P-2 berupa Salinan Kartu Keluarga Nomor 3312121208056204 atas nama kepala keluarga Warimin, telah diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon tinggal di Pelem, RT.001, RW.013, Kel/Desa Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri,

Hal 6 dari 12 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Whg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahli warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut diketahui Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan data Akta Kelahiran Pemohon pada Akta Pencatatan Sipil yakni pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2524/TP/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan tersebut di atas, bahwasanya penetapan pembetulan data pada akta pencatatan sipil yakni akta kelahiran Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk Permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan, Pemohon mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memberikan keterangan secara langsung di depan persidangan serta telah pula diikat dengan sumpah sesuai dengan agamanya, sehingga secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti, namun secara

Hal 7 dari 12 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis materiil, Hakim bebas untuk memberikan penilaian atas kekuatan bukti saksi dimaksud;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang sah menurut hukum, maka terhadap alat-alat bukti tersebut dinyatakan sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum pertama permohonan Pemohon maka untuk lebih jelasnya terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi berkesesuaian dengan bukti surat dipersidangan, diperoleh fakta yuridis antara lain :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pelem, RT.001, RW.013, Kel/Desa Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon mempunyai Akta Kelahiran dan didaftarkan di Catatan Sipil pada tanggal 13 November 2023 dengan nama **SANDILA**;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki data Akta Kelahiran Pemohon karena di Kutipan Akta Kelahiran terjadi kekeliruan dimana nama pemohon tertulis **SANDILA** sedangkan yang seharusnya tertulis adalah **SANDELLA ROSSALIANA WATI** anak dari pasangan suami isteri ayah bernama **WARIMIN** dan ibu bernama **SARIYEM**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama "**SANDILA**" akan dirubah menjadi "**SANDELLA ROSSALIANA WATI**" dalam Akta Kelahiran supaya dapat digunakan untuk kepentingan pernikahan pemohon dan untuk menyamakan dokumen-dokumen penting lainnya;

Menimbang, bahwa terkait pembetulan data dalam akta catatan sipil, berpedoman pada ketentuan Pasal 71 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi :

Ayat (1) :

Hal 8 dari 12 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Whg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pembetulan akta catatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional”;

Ayat (2) :

“Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta”;

Ayat (3) :

“Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai kewenangannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, menyebutkan :

1. Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk;
2. Pembetulan akta pencatatan sipil karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:
  - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
  - b. Dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;
3. Pembetulan akta pencatatan sipil karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
  - b. Kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa selengkapny mengenai tata cara Pembetulan Akta Pencatatan Sipil ini dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil diatur dalam Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, yaitu :

- a. Mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;

Hal 9 dari 12 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Whg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon;
- c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar pembetulan data dari anak Pemohon dalam akta kelahirannya tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melanggar norma agama maupun norma hukum yang berlaku, sehingga petitum ke-2 (kedua) Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksional yang tepat, yakni : Menyatakan sah menurut hukum Penetapan pembetulan Data Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 2524/TP/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, dari yang semula tertulis **SANDILA** dibetulkan menjadi **SANDELLA ROSSALIANA WATI**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan maka perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon supaya melaporkan tentang pembetulan Data Pemohon pada Akta Kelahiran sebagaimana tersebut di atas kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, maka terhadap petitum permohonan Pemohon ke-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon ke-2 dan ke-3 dikabulkan, maka cukup beralasan segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga terhadap petitum permohonan ke-4 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 Permohonan Pemohon dikabulkan maka secara *mutatis mutandis*, petitum ke-1 Permohonan Pemohon juga patut dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Hal 10 dari 12 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Whg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008  
Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil,  
serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penetapan Pembetulan Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 2524/TP/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dari semula tertulis **SANDILA** dibetulkan menjadi **SANDELLA ROSSALIANA WATI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Penetapan pembetulan data tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, agar dicatat dalam daftar register sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 139.500,00 (seratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh Dodi Efrizon, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Setijati, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukum;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Setijati, S.H.

Dodi Efrizon, S.H.

### Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya proses	: Rp.	75.000,00
- Biaya Penggandaan berkas	: Rp.	4.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	10.000,00
- Biaya meterai	: Rp.	10.000,00
- Biaya redaksi Putusan	: Rp.	10.000,00

Hal 11 dari 12 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Whg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH : Rp. 139.500,00  
(Dengan huruf : seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Hal 12 dari 12 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Whg